

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LEMITO KECAMATAN
LEMITO KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

WIRDAYANTI HULUKATI

NIM : S2117157

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LEMITO KECAMATAN
LEMITO KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

WIRDAYANTI HULUKATI

S2117157

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
una memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2021

PEMBIMBING I**Edy Sijaya, S.IP.,M.Si**

NIDN : 0904078103

PEMBIMBING II**Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si**

NIDN : 0904068201

Mengetahui**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP**

NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LEMITO KECAMATAN
LEMITO KABUPATEN LEMITO****OLEH****WIRDAYANTI HULUKATI****NIM : S2117157**

Telah memenuhi syarat dan Dipertahan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Tanggal Mei 2021

KOMISI PENGUJI

1. Dr. Dra. Hj. Rusni Djafar, MPA
2. Umar Songga Sune, S.Sos.,M.Si
3. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
4. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
5. Hasman Umuri, S.IP, M.Si

MENGETAHUI,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo,2021



nembuat Pernyataan

WIRDAYANTI HULUKATI

NIM : S2117157

ABSTRACT

WIRDAYANTI HULUKATI. S2117157. ANALYSIS OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET MANAGEMENT IN LEMITO VILLAGE, LEMITO SUB-DISTRICT, POHUWATO DISTRICT

This study aims to find out the management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Lemito, Lemito Sub-district, Pohuwato District. The method used in this study is quantitative and qualitative approaches with descriptive analysis, namely research that uses numbers and words or sentences and pictures by using samples and using questionnaires as a means of collecting basic data. The population in this study was the head of the village of Lemito and village officials totaling 20 people, 5 members of the Village's Consultative Agency, and the community leaders of the Lemito village, Lemito sub-district, Pohuwato District totaling 15 people. So the population in this study is 40 people. The sampling technique in this study uses purposive sampling, which is a step of taking samples with certain considerations that clearly know the focus of the problems raised in this study. The samples in this study are the Lemito village apparatus totaling 20 people, 5 members of the Village's Consultative Agency, and 15 members of the Lemito village community determined based on the consideration of 15 people. So the total sample used as respondents is 40 people. The results of the study explain that of the four management indicators, namely planning, organizing, mobilizing, and supervising the management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Lemito Village, Lemito Sub-district, has been basically going well even though of four indicators that received a very good rating or very high category is planning, while those with revenues considered lower ratings and need to be improved by the Lemito village government in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget are the indicators of organizing and mobilizing, which are still a lack of community participation or community involvement in implementing activities sourced from Village Revenue and Expenditure Budget in Lemito Village. Meanwhile, the results of the study on the Village Revenue and Expenditure Budget as seen from the indicators of revenues, expenditure, and financing based on the respondents' assessments that for the 2019 fiscal year, the Lemito Village Village Revenue and Expenditure Budget with IDR 1,947,351,497.00 are considered insufficient for the village needs, especially in terms of financing development and community empowerment. It is found that the dominant use of the Village Revenue and Expenditure Budget is still for personnel expenditures, both for the payment of village apparatus salaries, Village's Consultative Agency salaries, incentives, and others.

Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget Management, village government



ABSTRAK

WIRDAYANTI HULUKATI. S2117157. ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA LEMITO KECAMATAN LEMITO KABUPATEN POHUWATO

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pengelolaam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa lemito dan aparatur desa yang berjumlah 20 orang, BPD 5 orang, dan tokoh-tokoh masyarakat desa lemito kecamatan lemito Kabupaten Pohuwato sejumlah 15 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang. Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang mengetahui dengan jelas fokus permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa lemito yang berjumlah 20 orang, BPD 5 orang di tambah dengan masyarakat desa lemito yang peneliti tetapkan berdasarkan pertimbangan yakni sejumlah 15 orang. Jadi total sampel yang di jadikan responden adalah 40 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dari keempat indikator pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemito Kecamatan Lemito pada dasarnya sudah berjalan baik meskipun dari keempat indikator tersebut yang mendapatkan penilaian sangat baik atau kategori sangat tinggi adalah indkator perencanaan, sedangkan yang mendapatkan penilaian rendah atau baik dan perlu di perbaiki oleh pemerintah desa Lemito dalam pengelolaan APBDes adalah indikator pengorganisasian dan indikator penggerakkan, yang mana masih kurangnya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes di Desa Lemito. Sedangkan hasil penelitian tentang APBDes yang dilihat dari indikator Pendapatan, belanja dan pembiayaan, berdasarkan penilaian responden bahwa untuk tahun anggaran 2019, APBDes Desa Lemito sebesar 1.947.351.497,00 dianggap belum mencukupi kebutuhan desa, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, temuan peneliti menunjukan bahwa jumlah APBDes tersebut sebagian besar masih digunakan untuk belanja pegawai, baik pembayaran gaji perangkat desa, gaji BPD, insentif, dan lain-lain.



Kata kunci: pengelolaan APBDes, pemerintah desa

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

**“Jangan Pernah Puas Dengan Apa Yang Telah Kita Raih, Karena
Kepuasan Akan Membuat Kemunduran Dalam Suatu Pencapaian”
(Yanti)**

Persembahan :

Sujud Syukur kesembahkan ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, Atas Takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk papa dan mama saya tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang hingga saya selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depan.

Terima kasih selanjutnya untuk sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberi semangat baik suka dan maupun duka.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul” ***Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.*** Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemito.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Edy Sijaya, S.IP.,M.SI dan Bapak Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.SI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesuksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Konsep Pengelolaan.....	9
2.1.1. Pengertian Pengelolaan.....	9
2.1.2. Fungsi Pengelolaan.....	11
2.2.Konsep Desa	14
2.2.1. Pengertian Desa	14
2.2.2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	17
2.2.3. Kewenangan Desa	20
2.2.4. Kepemimpinan Desa.....	21
2.2.5. Pembangunan Desa.....	22
2.3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	23
2.3.1. Pengertian APBDes	23
2.3.2. Manfaat Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes).....	26
2.3.3. Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes	27
2.3.4. Prinsip Penganggaran Desa	30

2.4.Kerangka Pikir	31
BAB III OBJEK METODE PENELITIAN	
3.1.Objek dan Waktu Penelitian.....	32
3.2.Desain Penelitian.....	32
3.3.Definisi Operasional Variabel.....	32
3.4.Populasi dan Sampel	33
3.5.Jenis dan Sumber Data	34
3.6.Teknik Pengumpulan Data	34
3.7.Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Lemito Kecamatan Lemito	38
4.1.2. Visi dan Misi Desa Lemito Kecamatan Lemito	44
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lemito.....	52
4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	53
4.2. Analisis Data Hasil Penelitian.....	45
4.2.1. Identitas Responden.....	45
4.2.2. Distribusi Jawaban Responden	46
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel-1 : Jumlah Penduduk Desa Lemito	42
Tabel-2 : Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel-3 : Daftar Perangkat Desa Desa Lemito	43
Tabel-4 : Jenis Kelamin	45
Tabel-5 : Umur Responden.....	45
Tabel-6 : Pendidikan Responden	46
Tabel 7 : kepala desa lemito selalu membuat perencanaan	47
Tabel 8 : Kepala Desa Lemito menentukan dan merencanakan	48
Tabel-9 : Kepala Desa Lemito mengatur dan mengkoordinasikan.....	48
Tabel-10 : Kepala Desa lemito mengkoordinasikan seluruh kegiatan.....	49
Tabel-11 : Kepala desa lemito selalu melibatkan masyarakat	50
Tabel-12 : Kepala desa lemito menentukan pelaksanaan kegiatan.....	51
Tabel-13 : Kepala desa lemito mengawasi dan menilai pelaksanaan	51
Tabel-14 : Kepala desa lemito selalu melakukan pertanggungjawaban	52
Tabel-15 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa lemito	53
Tabel-16 : Pendapatan dana desa Desa Lemito mampu memenuhi	54
Tabel-17 : Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian.....	54
Tabel-18 : Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian.....	55
Tabel-19 : Pembiayaan dari APBDes didesa lemito digunakan untuk	56
Tabel-20 : Pembiayaan dari APBDes didesa lemito digunakan untuk	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar-1 Kerangka Pikir Pengelolaan APBDes Di Desa Lemito.....	31
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran-1 : Daftar Pernyataan/Quesioner
- Lampiran-2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran-3 : Surat Izin Penelitian dari Lemlit
- Lampiran-4 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran-5 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi
- Lampiran-6 : Hasil Ujian Turniting
- Lampiran-7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Daerah kabupaten terdiri dari beberapa desa yang mengatur perekonomiannya sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatakan bahwa desa adalah Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti penggunaan anggaran desa (Iqsan : 2016). Menurut Virgie, dkk (2013 : 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Masing-masing desa memiliki keuangan desanya sendiri. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam rangka hukum keuangan desa yaitu, semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian keuangan desa tersebut akan dikelola. Pengelola keuangan itu sendiri merupakan semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka memajukan desa dan masyarakat disekitarnya.

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menunjukkan bahwa tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh (Solekhan : 2012 :328). Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakasa (Sumpeno : 2011 :25).

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuklah dalam membangun pembangunan fisik maupun non fisik desa.

Berkaitan dengan masalah keuangan desa, maka secara otomatis setiap desa akan melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunannya masing-masing. Karena memang sudah seharusnya demikian, setiap desa diharuskan berkembang bersama masyarakatnya sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5558). Dan juga Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa. Pembangunan Desa merupakan uang Negara yang harus dikelola berdasar pada hukum atau aturan yang berlaku. Uang Negara itu sendiri diperuntukkan untuk membangun desa yang lebih maju dalam bidang pembangunan fisik seperti: jalan, gedung pendidikan dan

sebagainya. Dana Desa sudah ada ketentuannya masing-masing diperuntukkan kepada setiap desa agar setiap desa bekerjasama membangun desanya agar tidak ketertinggalan dibandingkan desa lain. Dimana setiap pembangunan yang dilakukan berasal dari pemerintahan pusat yang dipercayakan oleh kepada setiap pemimpin daerahnya masing-masing, dibagi rata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap Daerah di pimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya masing-masing. Kepala Daerah ditingkat Propinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan ditingkat Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati dan untuk Kota adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah itu sendiri memiliki tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing. Kepala Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah (SEKDA), Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Sumber dari keuangan desa itu sendiri berasal dari alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Begitu juga yang terdapat di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Semua desa memiliki anggaran pendapatan desa (APBDes) masing-masing. Maksud dan tujuan utama diberikannya APBDes adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa Lemito tersebut.

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri melalui kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Melalui APBDes, pemerintah desa memiliki ruang untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan selama satu tahun. Desa juga dapat merancang rencana pembangunan selama periode 5 tahun atau disebut RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dengan RPJMDes tersebut desa dapat menyusun visi misi selama 5 tahun yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam program prioritas. Selanjutnya program prioritas selama 5 tahun tersebut akan di *break down* lagi menjadi program prioritas tahunan. Hal ini tergantung dari persoalan yang dihadapi, prioritas selama satu tahun tersebut termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 tentang desa, antara lain:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 ada tiga tujuan pembangunan desa, yaitu: meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan. Ketiga tujuan pembangunan menjadi perspektif dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diatas, maka tujuan pembangunan desa itu sendiri akan diwujudkan melalui lima prioritas penggunaan dana desa, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Pembangunan sarana desa
- 3) Pembangunan prasarana desa
- 4) Pengembangan ekonomi lokal
- 5) Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Pembangunan desa harus benar-benar dapat direncanakan dengan baik, salah satu hal yang sangat urgen dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah dana. Sumber dana pembangunan desa berasal pendapatan asli desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya yang termasuk dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga dalam melakukan perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah APBDes dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 1.1
APBDes Desa Lemito Tahun 2016-2019

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH DANA
1	2016	1.292.055.767
2	2017	1.776.288.249
3	2018	1.809.731.209
4	2019	1.947.351.497
TOTAL		6.825.426.722,00

Sumber : Pemerintah Desa Lemito 2020

Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato yang menerima Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang besar, yakni berdasarkan catatan Pemerintah Desa, APBD yang diterima total 4 tahun terakhir berjumlah Rp.6.825.426.722,00, namun dana yang telah diterima tersebut belum bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pernyataan ini dipertegas lagi oleh fakta dilapangan bahwa berdasarkan pengamatan awal serta wawancara awal yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang sedang terjadi didalam lingkungan masyarakat Desa Lemito tersebut. Permasalahan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pengelolaan APBDes di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato lebih diperuntukkan kepada belanja rutin dan operasional Kepala

Desa beserta perangkat, BPD dan lembaga yang diakui desa dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di Desa Lemito.

2. Biaya Pembangunan sarana tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa kurang maksimalnya penggunaan waktu yang disebabkan lambannya pencairan APBD.
3. Belanja data penggunaan APBD pada belanja Operasional Kantor dan Organisasi Desa pada Desa Lemito melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam pedoman penggunaan APBD Kabupaten Pohuwato.

Desa manapun pasti memiliki anggaran masing-masing. Jumlah anggaran tersebut harus tahu juga kemana dibelanjakan untuk kepentingan desa itu juga, demi kemajuan desa baik dalam bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan maupun kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini Kepala Desa bersama bawahannya harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak negatif bagi desa. Memajukan desa memang merupakan tugas yang berat, namun sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai penggerak roda pemerintahan. Anggaran dana desa yang ada seharusnya dipergunakan dengan baik. Sebab, dana desa yang diterima sejatinya untuk membangun desa bukan orangnya. Jadi, dalam hal ini di Desa Lemito cukup banyak ketertinggalan, khususnya dalam bidang pembangunan fisik di desa.

Rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti: pembangunan jalan, kantor desa, dan sebagainya. Namun, belum terealisasi sampai sekarang. Masih banyak harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Pembangunan itu sangat penting menyangkut kepentingan masyarakat banyak

yang seharusnya dijadikan suatu motivasi bagi pemerintah dalam membangun desa secara baik sesuai dengan kehendak bersama. Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *“Analisis Pengelolaan AnggaranPendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato“*.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :Bagaimana Pengelolaam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :Untuk mengetahui Pengelolaam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik, yaitu untuk menambah Ilmu Pengetahuan pada umumnya berkaitan dengan pengelolaan APBDes khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pengelolaan

2.1.1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Marry Parker Follet (Dalam Erni Tisnawati 2009:6) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Drs. M. Manulang (1990:15-17) dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-

orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Suharsimi arikunta (1988:8) pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan , melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Drs. M. Manulang (1990:15) dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social*

sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.1.2. Fungsi Pengelolaan

Menurut Sondang P Siagian (2012:36) menyatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan berkaitan dengan fungsi manajemen. Adapun bagian bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan (POAC) Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan(*controlling*).

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan

serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan perencanaan adalah suatu kegiatan membuat urutan-urutan tentang tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai. Dalam perencanaan harus diusahakan untuk menjawab enam pertanyaan yaitu : apa yang harus dikerjakan, mengapa ia harus dikerjakan, bagaimana ia harus dikerjakan, di mana ia harus dikerjakan dan kapan ia harus dikerjakan. Karena perencanaan yang baik akan memperlancar proses visi dan misi perusahaan yang hendak di capai. Dean R. Spizer dalam Munir dan Wahyu menyebutkan “*Those who fail to plan, plan to fail*” (siapa yang gagal dalam membuat rencana, sesungguhnya ia sedang merencanakan kegagalannya).

Salah satu cara menilai kegiatan perencanaan yang bermacam-macam menurut Terry ialah meninjau dari dimensi waktu yaitu. a.) Perencanaan jangka panjang. b.) Perencanaan jangka menengah c.) Perencanaan jangka pendek. Sedangkan ditinjau dari substansi perencanaan tersebut yaitu. a) *objective* (sasaran). b) *policy* (kebijakan). c) *procedure* (prosedur). d) *method* (metode). e) *standard* (ukuran baku) f). *budget* (anggaran).

2. Pengorganisasian(*organizing*)

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya. Sebagaimana diungkapkan Malayu (1989).

“Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan,

menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

3. Penggerakan(*actuating*)

Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *motivating* (membangkitkan motivasi), *directing* (memberikan arah), *influencing* (mempengaruhi) dan *commanding* (memberikan komando atau perintah).

Fungsi Penggerakan (*actuating*) haruslah dimulai pada pimpinan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu bersikap yaitu objektif dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi melalui pengamatan, objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan karakter stafnya baik sebagai individu maupun kelompok manusia. Pemimpin mempunyai tekad untuk mencapai kemajuan, peka terhadap lingkungan dan adanya kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara harmonis.

Dengan kata lain, pemimpin harus peka dengan kodrat manusia yaitu mempunyai kekuatan dan kelemahan, tidak mungkin akan mampu bekerja sendiri dan pasti akan memerlukan bantuan orang lain, manusia mempunyai kebutuhan yang bersifat pribadidan sosial, dan pada diri manusia kadang-kadang muncul juga sifat-sifat emosional. berikut ini adalah tujuan dari fungsi Penggerakan (*actuating*).

4. Pengawasan(*controlling*)

Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Dari definisi tersebut ada kemungkinan timbul anggapan bahwa kegiatan pengawasan itu bersifat negatif dan merupakan penghambat, karena pengawasan dilihat sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau telah terjadi. Mengingat bahwa pada dasarnya dalam kegiatan apa pun sering terjadi kekeliruan, melemahnya usaha, ketidak efektifan petunjuk-petunjuk, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, maka fungsi pengawasan mutlak diperlukan.

Pengawasan merupakan kegiatan positif, karena mengarahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan, atau mengarahkan kegiatan ke arah standar yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang dibuat.

2.2. Konsep Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa menurut Widjaja H.A.W (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Sementara Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang peembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.

- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggungjawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintahan Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi desa yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal.

2.2.2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat

(2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakatDesa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatDesa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatDesa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l.) memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
13. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
14. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara

hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan diDesa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.2.3. Kewenangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1 Tahun 2015 Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan desa terdiri dari :

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul

Kewenangan ini didefinisikan sebagai hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

2.2.4. Kepemimpinan Desa

Dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa dibutuhkan para pemimpin yang dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja, dan peran kritis dalam membantu kelompok, kelembagaan dan organisasi desa atau masyarakat untuk mencapai tujuan serta visi dan misi desa yang telah ditetapkan.

Secara umum, tipe kepemimpinan Kepala Desa yang dapat dibagi menjadi tiga. Masing-masing akan diuraikan dibawah ini, yaitu :

1. Kepemimpinan Regresif

Kepemimpinan regresif yaitu kepemimpinan yang berwatak otokratis. Otokrasi berarti pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, baik terhadap perubahan tata kelola baru seperti Musyawarah Desa atau usaha ekonomi bersama Desa. Desa yang bersifat parokhial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama,

etnis atau yang lain) serta desa-desa korporalitas (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.

2. Kepemimpinan Konservatif-Involutif

Merupakan model kepemimpinan yang ditandai oleh hadirnya Kepala Desa yang bekerja apa adanya (*taken for granted*), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan tipe ini hanya menjalankan arahan yang diatas, melaksanakan fungsi kepala desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Desa.

3. Kepemimpinan Inovatif-Progresif

Merupakan tipe kepemimpinan yang ditandai oleh adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti pada perubahan seperti tipe sebelumnya, justru mala membuka seluas-luasnya ruang partisipasi yang demikian kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Tipe kepemimpinan ini sangat dibutuhkan sekali bagi setiap desa agar mengalami perubahan yang signifikan.

2.2.5. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal Desa berskala lokal bisa dilaksanakan sendiri oleh Desa yaitu secara swakekola. Pelaksanaan program sektoral yang

masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan desa yang ada agar berjalan dengan prosedur yang resmi guna mensejahterakan masyarakat Desa.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.3.1. Pengertian APBDes

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal Desa berskala lokal bisa dilaksanakan sendiri oleh Desa yaitu secara swakekola. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan desa yang ada agar berjalan dengan prosedur yang resmi guna mensejahterakan masyarakat Desa.

Wahjudin Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali.

Menurut Tim P3M-OTDA dalam buku karangan Wahjudin Sumpeno (2011:212) yang berjudul “ Perencanaan Desa Terpadu”, menjelaskan secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut:

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.
- c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan (Halim 2008 : 23).

Mahsun (2015 : 83) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Abdul Halim (2008 : 96) menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Belanja

Belanja terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Abdul Halim (2008 : 100), belanja dapat diklasifikasikan secara ekonomi antara lain :

- a. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
- c. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d. Transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas lainnya, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh pemda.

3. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim (2008 : 103), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pelepasan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.3.2. Manfaat Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes)

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011:213).

Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya:

- a) APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategioperasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan danapendukung.
- b) Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yangdibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c) Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luarpendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d) Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakanadministrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- e) Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligussebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatanpemerintah desa.
- f) Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiaptahun anggaran.

- g) Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

2.3.3. Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes

Berikut ini diuraikan langkah langkah penyusunan APBDes yang dikutip dari Tim P3M-OTDA (2002):

- 1) Penyusunan Rancangan APBDes
 - a. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD
 - b. Sebaiknya di konsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat, dll.
 - c. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPBDes.
 - d. RAPBDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan APBDes.
- 2) Pembahasan RAPBDes
 - a. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah RAPBDes harus sudah diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (Selambat-lambatnya 7x24 jam sebelumnya).
 - b. RAPBDes usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat Pengantar dari Kepala Desa. RAPBDes usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan BPD.

- c. RAPBDes yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor.
- d. RAPBDes yang telah mendapatkan nomor, di umumkan dalam RapatParipurna bahwa RAPBDes telah diperbanyak dan dibagikan kepadasemua anggota BPD/Komisi.
- e. Penjelasan RAPBDes dari pihak pengusul (Pemdes atau para pengusuldari anggota BPD).
- f. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa.
- g. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul.
- h. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.

3) Persetujuan dan Pengundangan APBDes

- a. Apabila RAPBDes tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3x24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, RAPBDes harus sudah disempurnakan.
- b. Apabila RAPBDes yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belum menyetujui.
- c. RAPBDes yang telah disetujui BPD, harus sudah sudah disampaikan kepada pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBDes oleh Kepala Desa.

- d. Apabila RAPBDes yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan APBDes tahun lalu.

4) Peraturan Pelaksanaan APBDes

- a. Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.
- b. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan.

2.3.4. Prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (2004:73) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa factor sebagai berikut:

1) Transparansi

Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

2) Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

3) Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.

4) Penyelenggaraan pemerintah yang efektif

Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APB-Desa.

5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat
Menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.


6) Professional

Menyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai penelitian yang akan kita lakukan kedepannya, bisa juga penggambaran proses dari alur penelitian kita nantinya. Penelitian yang dilakukan berikutnya berpedoman pada kerangka pemikiran yang dibuat sebelumnya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pikir



Sumber : Sondang P Siagian (2012:36) & Mahsun (2015 : 83)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu maka yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini direncanakan \pm 3 (dua) bulan bertempat di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

3.2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

3.3. Operasional Variabel Penelitian

Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari sudut penelitian. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Adapun indikator pengelolaan dalam penelitian ini mengacu pada fungsi manajemen yaitu :

- 1) Perencanaan (*Planning*)

- 2) Pengorganisasian (*Organizing*)
- 3) Pelaksanaan/Penggerakkan (*Actuating*)
- 4) Pengawasan (*Controlling*)

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adapun struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBDes), terdiri dari:

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Pembiayaan

3.4. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono,1997:57), definisi populasi yaitu “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa lemito dan aparatur desa yang berjumlah 20 orang, BPD 5 orang, dan tokoh-tokoh masyarakat desa lemito kecamatan lemito Kabupaten Pohuwato sejumlah 15 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang.

Sedangkan Sampel Menurut Sugiono (2007:49) adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu cara

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang mengetahui dengan jelas fokus permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa lemito yang berjumlah 20 orang, BPD 5 orang di tambah dengan masyarakat desa lemito yang peneliti tetapkan berdasarkan pertimbangan yakni sejumlah 15 orang. Jadi total sampel yang di jadikan responden adalah 40 orang.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian
2. Wawancara adalah, dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden melalui proses komunikasi dua arah.
3. Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden sebagai alat pengumpul data.

3.7. Teknik Analisis Data dan Penentuan Skor

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang berupa angka-angka dengan menggunakan table frekuensi dari variabel-variabel yang merupakan indicator penelitian. Beberapa jawaban yang relevan akan diberikan nilai dengan bobot tertinggi 5 dan terendah 1. Dan jumlah skor setiap pertanyaan yang diajukan dibagi jumlah responden untuk mendapatkan nilai rata-rata (\bar{x}). Rata-rata skor yang merupakan hasil tersebut digolongkan menjadi :

1. Sangat baik = 5
2. Baik = 4
3. Cukup = 3
4. kurang baik = 2
5. Tidak baik = 1

Penentuan batas interval berdasarkan alternative jawaban tersebut menurut Nazir, (1988 :445) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

- I = Besarnya interval kelas.
 R = Jarak pengukuran (skor tertinggi – skor terendah).
 K = Jumlah kelas.

$$I = \frac{5-1}{5} = \frac{4}{5} = 0,8$$

Sehingga penentuan kategori yang didapat adalah:

- 1) Skor antara 4,2 sampai dengan 5,00 kategori sangat tinggi ;
- 2) Skor antara 3,3 sampai dengan 4,1 kategori tinggi;
- 3) Skor antara 2,4 sampai dengan 3,2 kategori sedang;
- 4) Skor antara 1,5 sampai dengan 2,3 kategori rendah
- 5) Skor antara 1,3 sampai dengan 2,1 kategori sangat rendah

Adapun perhitungan total nilai adalah sebagai berikut : $T = bxf$

Keterangan :

t = Total nilai.

b = Bobotnilai

f = Frekuensi jawaban yang diberikan responden.

Selanjutnya untuk mengetahui skor dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$s = \frac{t}{n}$$

Keterangan :

S = Skor

T = Jumlah total nilai

N = Jumlah respomden

Analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Sedangkan data kuantitatif yaitu dengan menggunakan table frekuensi untuk melihat tingkat presentase Pengelolaan APBDes, yang akan di paparkan dalam bilangan presentase dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f \times 100\%}{N}$$

Dimana :

P = Persentase Jawaban.

f = Frekuensi Jawaban.

N = Jumlah Responden

Untuk mendukung data tafsiran kuantitatif, maka akan diperjelas lagi dengan analisa dari hasil wawancara. Metode ini digunakan untuk menguatkan penjabaran data sehingga akan terlihat secara jelas hubungan skor penilaian dengan penjelasan langsung dari orang-orang yang mengetahui secara factual apa yang terjadi dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Lemito Kecamatan Lemito

Jauh sebelum desa ini menjadi suatu pendukuhan Wilayah ini masih merupakan hutan belantara yang murni yang belum pernah dijamah oleh manusia, yang pada waktu itu sekitar tahun 1840. Pada suatu waktu satu kelompok manusia yang menamakan suku tomini yang berasal dari Sulawesi tengah. Tiba disuatu pulau kecil yang terletak jauh dari muara sungai, yang sekarang ini bernama pulau payata. Mereka meninggalkan kampong halamanya berlayar kearah timur dengan maksud mencari/mendapatkan tempat kayu untuk membuat perahu.

Pada saat itu sebagai tempat penjemuran, mereka menggunakan kayu dan sebahagian dari mereka memasak makanan untuk makan tengah hari. Dalam peristiwa ini salah seorang diantara mereka yang duduk menghadap kedarat, melihat bahwa didarat ditengah hutan belantara itu tampak olehnya asap yang mengepul keudara. Kemudian orang yang melihat asap itu berdiri dan menunjuk ketempat dimana ada asap tadi sambil berteriak-teriak tanda gembira serta mengucapkan kata –kata atau dialeg tomini (yang katanya LEMBETOO, LEMBETOO, berulang-ulang) yang artinya bahwa disana ada orang.

Maksdunya oleh karena disana ada asap, maka pasti pula disana ada orang. Sementara itu mereka telah berdiri semua melihat keadaan itu, dan dengan hati gembira mereka memandag kearah asap dan berteriak LEMBETOO,..... LEMBETOO,.. LEMBETOO, berulang – ulang, selesai mereka makan, mereka

berkemas dan kemudian berangkat mendayung perahu menuju kedarat melalui muara sungai.

Sepeninggal mereka di pulau itu masih terdapat bekas penjemuran kayu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya belum juga rusak sehingga setiap orang yang singgah kepulau itu menamakan pulau tersebut dengan sebutan payata (dalam bahasa daerah gorontalo pilomayata) yang artinya penejemuran kayu.

Tiba dimuara sungai perahu yang mereka tumpangi, mereka ikatkan pada tiang dari kayu dan mereka meneruskan perjalanan menuju tempat asap tadi, dengan susah payah mereka melawati hutan belantara akhirnya tiba juga di tempat mereka cari. Disana mereka dapati atau jumpai tiga orang yang sementara bekerja membuat perahu, mereka bersalam –salaman dan masing-masing menceritakan pengalaman –pengalaman serta maksud mereka datang ke tempat tersebut.

Dalam percakapan mereka dapat diketahui bahwa ketiga orang itu ternyata adalah bersaudara. Dalam hutan itu mereka telah bersatu dan bekerja sama membuat perahu, tempat pertemuan mereka ditandai dengan nama LEMBETOO, akhirnya nama tersebut itu makin dikenal orang, bahwa LEMBETOO tempat pengeluaran perahu –perahu yang baik. Dikalangan masyarakat wonngarasi sampai kesulawesi tengah. Mendegar berita ini makin banyak orang yang datang berkunjung ketempat tersebut untuk membeli perahu dan hasil-hasil hutan.

Disamping mereka membuat perahu, sebagian dari mereka membuka tanah perkebunan, sehingga tempat ini menjadi satu lingkungan masyarakat yang baik dan teratur. Mengingat desa wonggarasi terlalu luas maka oleh pemerintah

dijadikan satu pedukuhan yang disebut pedukuhan LEMBETOO. Akhirnya nama LEMBETOO berubah menjadi LEMITO, disesuaikan dengan Gorontalo.

Kemudian pada tahun 1946 dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka pedukuhan ini ditingkatkan menjadi satu desa yang definitive yaitu Desa Lemito yang terdiri dari Dusun Lemito Pantai, Lemito Tengah, Walomo, Lemito Utara, Bindaladula'a, Lomuli, dan Babalonge.

Secara administrative pada tahun 1960-an Desa Lemito menjadi ibu kota kecamatan Popayato Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya tahun 2001 kecamatan Popayato berubah menjadi Kecamatan Lemito dengan ibu kota di Desa Lemito berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 71 Tahun 2001.

1. Sejarah Kepemimpinan Desa

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Isa k. Tangahu | Tahun 1946 s/d 1953 |
| b. Tahjudin Botutihe | Tahun 1953 s/d 1954 |
| c. Taha B. Pakaya | Tahun 1954 s/d 1955 |
| d. Abdulrahman M. Bula | Tahun 1955 s/d 1957 |
| e. Kasim B. Pakaya | Tahun 1957 s/d 1962 |
| f. Polamolo B. Tawaa | Tahun 1962 |
| g. Thaib Bouty | Tahun 1962 s/d 1964 |
| h. Yancen Cornelis Tooy | Tahun 1964 s/d 1967 |
| i. Hasan Pasau | Tahun 1968 |
| j. Thaib Bouty | Tahun 1968 s/d 1984 |
| k. Hasmoto Humokor | Tahun 1984 s/d 1994 |

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| l. Reni Montolalu | Tahun 1994 s/d 1998 |
| m. Rasyid Pakaya | Tahun 1998 s/d 2006 |
| n. Rasyid Pakaya | Tahun 2006 s/d 2012 |
| o. Rustam Adjie | Tahun 2012 s/d 2018 |
| p. Kisman Uwete | Tahun 2018 s/d Sekarang |

2. Keadaan Geografis Desa

a. Letak wilayah

Secara geografis Desa Lemito merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lemito yang mempunyai luas wilayah mencapai 6.460 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Lemito sebanyak 2.727 Jiwa. Desa Lemito merupakan salah satu Desa dari 8 (Delapan) Desa yang ada di kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

Sebelah utara : Desa Lemito Utara

Sebelah Timur : Desa Wonggarasi Barat

Sebelah Selatan : Teluk Tomini

Sebelah Barat : Desa Lomuli / Lemito Utara

b. Sumber Daya Alam

- Pertanian
- Perikanan
- Peternakan
- Perkebunan

c. Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat – pusat pemerintah :

- Jarak dari pusat pemerintah kecamatan :
- Jarak dari pusat pemerintah kabupaten :
- Jarak dari pusat pemerintah Provinsi :
- Jarak dari pusat Pemerintah Pusat :

d. Karakteristik Desa

Desa Lemito merupakan desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, dan perikanan

3. Demografi Wilayah Administratif Desa Lemito

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pemutakhiran data data pada bulan Desember Tahun 2018

Desa Lemito terdiri dari 2.717 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel-1 : Jumlah Penduduk Desa Lemito

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L+P
1.	NYIUR INDAH	316	348	664
2.	MEKAR JAYA	290	285	575
3.	MUTIARA	287	253	540
4.	LEMITO PANTAI	491	447	938
JUMLAH		1.384	1.333	2.717

b. Menurut kelompok umur

c. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel-2 : Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	
2.	D4 / Strata 1	
3.	D3 / Sarjana Muda	
4.	D1 / D2	

5.	SLTA Sederajat	
6.	SLTP Sederajat	
7.	SD Sederajat	
8.	Tidak Sekolah	
	Jumlah	

5. Keadaan social

A. Sarana dan Prasana Ekonomi Desa Lemito

1. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di desa lemito merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa selain mayoritas penduduk sebagai petani, perikanan, dan peternakan.

2. Kemampuan keuangan desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

3. Prasana dan Sarana Perekonomian Desa

B. Keadaan Pemerintah Desa Lemito

1. Pembagian wilayah desa lemito

Desa lemito terbagi menjadi 4 dusun dengan jumlah kk mencapai KK

2. Struktur organisasi pemerintah desa lemito

TABEL-3 : DAFTAR PERANGKAT DESA DESA LEMITO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	KISMAN UWETE	KEPALA DESA LEMITO	
2.	YUSUF DOHOLIO, S.Si	SEKRETARIS DESA	
3.	SARMIN MANTO, S.Sos	KEPA SEKSI PEMERINTAHAN	
4.	RULLYANTO ABDJUL	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN	

		MASYARAKAT	
5.	SUSELAWATI BALIDE	KEPALA SEKSI PELAYANAN	
6.	ASIA BOTUTIHE, S.Sos	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	
7.	LISA M. LAISA, SP	KEPALA URUSAN KEUANGAN	
8.	FADLUN PAKAYA	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	
9.	NAWIR DUNGGIO	KEPALA DUSUN NYIUR INDAH	
10.	ISMANTO GUAMO	KEPALA DUSUN MEKAR JAYA	
11.	MARLINA LAHIYA	KEPALA DUSUN MUTIARA	
12.	HERMAN PAKAYA	KEPALA DUSUN LEMITO PANTAI	
13.	FADILA RADJI	OPERATOR SISKEUDES	
14.	DELVIN NOHI	OPERATOR PROFIL	
15.	WINDARTY NIATI	STAF PELAYANAN	
16.	RIAN AHYANI	STAF UMUM	
17.	FERNANDO SALEH	TRANTIB	
18.	MOHAMAD KONIYO, SIP	KADER TEHNIK	
19.	EQIYAWATI MANTU, S.Ag	KADER PEMBERDAYAAN	
20.	FERNANDO SALEH	TRANTIB	
21.			

4.1.2. Visi dan Misi Desa Lemito Kecamatan Lemito

1. Visi Desa

“ TERWUJUDNYA DESA LEMITO DENGAN PELAYANAN PRIMA, BERDAYA SAING. RELIGIUS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

2. MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Yang Berdaya Saing Guna Peningkatan Kesejahteraan
3. Meningkatkan Nilai-nilai Agama dan Budaya Masyarakat Demi Menuju Masyarakat Yang sejahtera dan Religius

4.2. Analisis Data Hasil Penelitian

4.2.1. Identitas Responden

Berdasarkan kuisisioner yang disebarkan kepada responden maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel-4 Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Aparat Desa Dan BPD	Pria	16	40
		Wanita	9	22.5
2	Masyarakat	Pria	11	27.5
		Wanita	4	10
Jumlah			40	100

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 40 orang, responden yang berasal dari aparat desa dan BPD Desa Lemito yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang (40%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang (22.5%). Sedangkan responden yang berasal dari tokoh masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang (27.5%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang (10%). Jadi kesimpulannya kebanyakan responden ini adalah kaum laki-laki. Hal ini menunjukkan betapa banyak rasa keingin tahuan dan rasa partisipasi dari responden laki-laki, untuk memberi tanggapan terhadap masalah penelitian ini. Sedangkan responden wanita masih sedikit dari mereka untuk berperan dalam penelitian ini.

Tabel-5 : Umur Responden

No	Umur	Frekuensi	Perentase
1	21 – 25	12	30
2	26 – 30	14	35
3	31 – 35	8	20
4	36 – 40	2	5
5	41 – 45	-	-
6	45 – 50	-	-
Jumlah		40	100

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berumur dari 21-25, berjumlah 12 orang (30%), kelompok umur 26-30 berjumlah 14 orang (35%), kelompok umur 31-35 berjumlah 8 orang (20%), dan kelompok umur 36-40 berjumlah 2 orang (5%). Sedangkan kelompok umur antara 41-45 dan 45-50 tidak ada yang menjadi responden. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini tergolong responden yang produktif dan memahami permasalahan pengelolaan APBDes.

Tabel-6 Pendidikan Responden

No	Umur	Frekuensi	Perentase
1	SD	-	-
2	SLTP	6	15
3	SLTA	24	60
4	Sarjana	10	25
Jumlah		40	100

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui jumlah responden yang berpendidikan terakhir Sarjana 10 orang (25%), responden yang berpendidikan SLTA berjumlah 24 orang (60%), responden yang berpendidikan SLTP berjumlah 6 orang (15%). Sedangkan responden yang berpendidikan SD tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan terakhir kebanyakan tamat SLTA sebesar 60%. Ini sangat berpengaruh terhadap kepentingan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes di Desa Lemito.

4.2.2. Distribusi Jawaban Responden

4.2.2.1. Informasi Jawaban Responden Tentang Variabel Pengelolaan

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden melalui penyebaran kuisisioner mengenai pengelolaan APBDes Desa Lemito Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato sangat baik. Maka untuk mengetahui hal ini dapat

diukur dari beberapa indikator pengelolaan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, yaitu dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan, dan mengajukan pertanyaan sebanyak 8 (delapan) pertanyaan, setiap pertanyaan tersebut diberi jawaban alternatif yaitu a,b,c,d dan e.

Di bawah ini disajikan data jawaban responden terhadap keseluruhan pertanyaan tentang pengelolaan berdasarkan kuisioner yang telah disebar.

Tabel-7 kepala desa lemito selalu membuat perencanaan dalam pengelolaan APDEs di Desa Lemito

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	11	27.5	55
Sering	4	22	55	88
Kadang-kadang	3	7	20	21
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	164
Skor Rata-Rata = $164/40 = 4.1$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 7, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah kepala desa lemito selalu membuat perencanaan dalam pengelolaan APBDes di desa lemito”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 11 orang atau 27.5% menjawab “selalu” dengan skor 55, sebanyak 22 orang atau 55% menjawab “sering” dengan skor 88. Sedangkan responden yang memberikan jawaban “kadang-kadang” sebanyak 7 orang atau 20% dengan skor 21. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa lemito sering membuat perencanaan dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemito Kecamatan Lemito, dengan skor total 164 dan skor rata-rata **4.1** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-8 Kepala Desa Lemito menentukan dan merencanakan segala jenis kegiatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	24	60	120
Sering	4	12	30	48
Kadang-kadang	3	4	10	12
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	180
Skor Rata-Rata = $180/40 = 4.5$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 8 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Kepala Desa Lemito menentukan dan merencanakan segala jenis kegiatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 24 orang atau 60% menjawab “selalu” dengan skor 120, sebanyak 12 orang atau 30% menjawab “sering” dengan skor 48. Sedangkan responden yang memberikan jawaban “kadang-kadang” sebanyak 4 orang atau 10% dengan skor 12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa lemito selalu menentukan dan merencanakan segala jenis kegiatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, dengan skor total 180 dan skor rata-rata **4.5** termasuk kategori “**Sangat Tinggi**”.

Tabel-9 Kepala Desa Lemito mengatur dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana APBDes

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	7	17.5	35
Sering	4	12	30	48
Kadang-kadang	3	15	37.5	45
Jarang	2	6	15	12
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	140
Skor Rata-Rata = $140/40 = 3.5$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 9 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Kepala Desa Lemito mengatur dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana APBDes”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 7 orang atau 17.5% menjawab “selalu” dengan skor 35, sebanyak 12 orang atau 30% menjawab “sering” dengan skor 48, dan sebanyak 15 orang atau 37.5% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 45. Sedangkan responden yang memberikan jawaban “jarang” sebanyak 6 orang atau 15% dengan skor 12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa lemito kadang-kadang mengatur dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana APBDes, dengan skor total 140 dan skor rata-rata **3.5** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-10 Kepala Desa lemito mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan cara bekerja sama dengan segala pihak berkaitan dengan dana APBDes

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	6	15	30
Sering	4	14	35	56
Kadang-kadang	3	16	40	48
Jarang	2	4	10	8
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	142
Skor Rata-Rata = $142/40 = 3.5$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 10 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Kepala Desa lemito mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan cara bekerja sama dengan segala pihak berkaitan dengan dana APBDes”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 6 orang atau 15% menjawab “selalu” dengan skor 30, sebanyak 14 orang atau 35% menjawab “sering” dengan skor 56, dan sebanyak 16

orang atau 40% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 48. Sedangkan responden yang memberikan jawaban “jarang” sebanyak 4 orang atau 10% dengan skor 8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa lemito kadang-kadang mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan cara bekerja sama dengan segala pihak berkaitan dengan dana APBDes, dengan skor total 142 dan skor rata-rata **3.5** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-11 : Kepala desa lemito selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	4	10	20
Sering	4	28	70	112
Kadang-kadang	3	8	20	24
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	156
Skor Rata-Rata = $156/40 = 3.9$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 11 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Kepala desa lemito selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 4 orang atau 10% menjawab “selalu” dengan skor 20, sebanyak 28 orang atau 70% menjawab “sering” dengan skor 112, dan sebanyak 8 orang atau 20% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 24. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa lemito sering melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes, dengan skor total 156 dan skor rata-rata **3.9** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-12 : Kepala desa lemito menentukan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	22	55	110
Sering	4	12	30	48
Kadang-kadang	3	6	15	18
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	176
Skor Rata-Rata = $176/40 = 4.4$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 12 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Kepala desa lemito menentukan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 22 orang atau 55% menjawab “selalu” dengan skor 110, sebanyak 12 orang atau 30% menjawab “sering” dengan skor 48, dan sebanyak 6 orang atau 15% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 18. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa lemito selalu menentukan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes, dengan skor total 176 dan skor rata-rata **4.4** termasuk kategori “**Sangat Tinggi**”.

Tabel-13 : Kepala desa lemito mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	13	32.5	65
Sering	4	22	55	88
Kadang-kadang	3	5	12.5	20
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	173
Skor Rata-Rata = $173/40 = 4.3$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 13 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Kepala desa lemito mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 13

orang atau 32.5% menjawab “selalu” dengan skor 65, sebanyak 22 orang atau 55% menjawab “sering” dengan skor 88, dan sebanyak 5 orang atau 12.5% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 20. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa lemito sering mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes, dengan skor total 173 dan skor rata-rata **4.3** termasuk kategori “**Sangat Tinggi**”.

Tabel-14 : Kepala desa lemito selalu melakukan pertanggungjawaban tentang pengelolaan APBDes baik kepada pemerintah maupun masyarakat

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	8	20	40
Sering	4	12	30	48
Kadang-kadang	3	20	50	60
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	148
Skor Rata-Rata = $148/40 = 3.7$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 14 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Kepala desa lemito selalu melakukan pertanggungjawaban tentang pengelolaan APBDes baik kepada pemerintah maupun masyarakat”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 8 orang atau 20% menjawab “selalu” dengan skor 40, sebanyak 12 orang atau 30% menjawab “sering” dengan skor 48, dan sebanyak 20 orang atau 50% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa lemito kadang-kadang melakukan pertanggungjawaban tentang pengelolaan APBDes baik kepada pemerintah maupun masyarakat, dengan skor total 148 dan skor rata-rata **3.7** termasuk kategori “**Tinggi**”.

4.2.2.2. Informasi Jawaban Responden Tentang Variabel APBDes

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden melalui penyebaran kuisioner mengenai pengelolaan APBDes Desa Lemito Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato sangat baik. Maka untuk mengetahui hal ini dapat diukur dari beberapa indikator APBDes yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, yaitu dari segi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan mengajukan pertanyaan sebanyak 6 (enam) pertanyaan, setiap pertanyaan tersebut diberi jawaban alternatif yaitu a,b,c,d dan e., setiap pertanyaan tersebut diberi jawaban alternatif yaitu a,b,c,d dan e.

Di bawah ini disajikan data jawaban responden terhadap keseluruhan pertanyaan tentang APBDes berdasarkan kuisioner yang telah disebar.

Tabel-15 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa lemito mencukupi kebutuhan desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat mencukupi	5	12	30	60
Mencukupi	4	11	27.5	44
Kurang Mencukupi	3	14	35	42
Jarang Mencukupi	2	3	7.5	6
Tidak Mencukupi	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	152
Skor Rata-Rata = $152/40 = 3.8$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 15 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa lemito mencukupi kebutuhan desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 12 orang atau 30% menjawab “Sangat Mencukupi” dengan skor 60, sebanyak 11 orang atau 27.5% menjawab “mencukupi” dengan skor 44, sebanyak 14 orang atau 35% menjawab “kurang mencukupi” dan sebanyak 3 orang atau 7.5% menjawab “jarang mencukupi”

dengan skor 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa lemito dirasakan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan desa, dengan skor total 152 dan skor rata-rata **3.8** termasuk kategori **“Tinggi”**.

Tabel-16 : Pendapatan dana desa Desa Lemito mampu memenuhi kegiatan pembangunan di desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	4	10	20
Sering	4	14	35	56
Kadang-kadang	3	22	55	66
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	142
Skor Rata-Rata = $142/40 = 3.5$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 16 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Pendapatan dana desa Desa Lemito mampu memenuhi kegiatan pembangunan di desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 4 orang atau 10% menjawab “selalu” dengan skor 20, sebanyak 14 orang atau 35% menjawab “sering” dengan skor 56, dan sebanyak 22 orang atau 55% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 66. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan dana desa Desa Lemito kadang-kadang mampu memenuhi kegiatan pembangunan di desa, dengan skor total 142 dan skor rata-rata **3.7** termasuk kategori **“Tinggi”**.

Tabel-17 : Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian digunakan sebagai belanja pegawai seperti gaji, insentif dan lain-lain

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	22	55	110
Sering	4	12	30	48
Kadang-kadang	3	6	15	18
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	176

Skor Rata-Rata = $176/40 = 4.4$

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 17 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian digunakan sebagai belanja pegawai seperti gaji, insentif dan lain-lain”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 22 orang atau 55% menjawab “selalu” dengan skor 110, sebanyak 12 orang atau 30% menjawab “sering” dengan skor 48, dan sebanyak 6 orang atau 15% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 18. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa di desa lemito sebagian besar digunakan sebagai belanja pegawai seperti gaji, insentif dan lain-lain, dengan skor total 176 dan skor rata-rata **4.4** termasuk kategori “**Sangat Tinggi**”.

Tabel-18 : Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian digunakan pembelanjaan kebutuhan ATK kantor dan lain sebagainya

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	9	22.5	45
Sering	4	16	40	64
Kadang-kadang	3	15	37.5	45
Jarang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	154
Skor Rata-Rata = $154/40 = 3.9$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 18 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian digunakan pembelanjaan kebutuhan ATK kantor dan lain sebagainya”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 9 orang atau 22.5% menjawab “selalu” dengan skor 45, sebanyak 16 orang atau 40% menjawab “sering” dengan skor 64, dan sebanyak 15 orang atau

37.5% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 45. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa juga sebagian sering digunakan pembelanjaan kebutuhan ATK kantor dan lain sebagainya, dengan skor total 154 dan skor rata-rata **3.9** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-19 : Pembiayaan dari APBDes didesa lemito digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	4	10	20
Sering	4	11	27.5	44
Kadang-kadang	3	22	55	66
Jarang	2	3	7.5	6
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	136
Skor Rata-Rata = $136/40 = 3.4$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 19 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Pembiayaan dari APBDes didesa lemito digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 4 orang atau 10% menjawab “selalu” dengan skor 20, sebanyak 11 orang atau 27.5% menjawab “sering” dengan skor 44, sebanyak 22 orang atau 55% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 66, dan sebanyak 3 orang atau 7.5% menjawab “jarang” dengan skor 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan dari APBDes didesa lemito kadang-kadang digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa, dengan skor total 136 dan skor rata-rata **3.4** termasuk kategori “**Tinggi**”.

Tabel-20 : Pembiayaan dari APBDes didesa lemito digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	5	2	5	10
Sering	4	11	27.5	44

Kadang-kadang	3	21	52.5	63
Jarang	2	6	15	12
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		40	100,00	129
Skor Rata-Rata = $129/40 = 3.2$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 20 diatas, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Pembiayaan dari APBDes didesa lemito digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5% menjawab “selalu” dengan skor 10, sebanyak 11 orang atau 27.5% menjawab “sering” dengan skor 44, sebanyak 21 orang atau 52.5% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 63, dan sebanyak 6 orang atau 15% menjawab “jarang” dengan skor 12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan dari APBDes didesa lemito kadang-kadang pula digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa, dengan skor total 129 dan skor rata-rata **3.2** termasuk kategori “**Sedang**”.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan pada dasarnya sama dengan mengatur segala sesuatu, pengelolaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula, dan apabila pengelolaan yang kurang baik akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik pula. Pengelolaan sering disebut sebagai pengaturan sebuah proses kegiatan ataupun proses yang menghasilkan sesuatu, seperti halnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa sangat membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mencapai tujuan dari pada penyelenggaraan pemerintah desa. dalam penelitian pengelolaan APBDes di desa lemito penulis bersandar pada teori dalam bukunya Sondang P Siagian (2012:36) menyatakan

bahwa dalam melakukan pengelolaan berkaitan dengan fungsi manajemen. Adapun bagian bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan (POAC) Perencanaan (*plaining*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*). Adapun penelitian berkaitan dengan pengelolaan APBDes di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ini hasilnya diuraikan berikut ini

Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam hal perencanaan seyogyanya bahwa pengelolaan APBDes harus dimulai dari proses perencanaan, dimana segala sesuatu yang akan dilakukan baik kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari APBDes harus melalui sebuah perencanaan yang matang sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam pelaksanaanya. Perencanaan penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui item-item atau proses pelaksanaan dilapangan apalagi hal tersebut bersentuhan langsung dengan kegiatan pembangunan desa, tanpa perencanaan yang matang maka semua kegiatan tidak akan berjalan efektif. Seperti hasil penelitian dan temuan peneliti dilapangan serta berdasarkan jawaban responden didapatkan bahwa kepala desa lemito sering membuat perencanaan dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemito Kecamatan Lemito, artinya bahwa masih didapatkan ada hal yang tidak direncanakan dengan baik oleh kepala desa seperti apa yang telah dikatakan oleh salah satu anggota BPD Desa lemito biasanya kepala desa hanya merencanakan sesuatu yang sifatnya kegiatan yang membutuhkan dana besar, sedangkan untuk kegiatan kecil lainnya biasanya kepala desa langsung memerintahkan untuk segera dilaksanakan tanpa melalui perencanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kepala

desa lemito tidak selalu membuat perencanaan dalam menggunakan dana APBDes di desa lemito. Sedangkan dalam hal menentukan dan merencanakan segala jenis kegiatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, kepala desa selalu mendominasi dalam penentuan semua jenis kegiatan, hal ini berdasarkan jawaban responden dimana sebagian besar menjawab bahwa kepala desa lemito selalu menentukan dan merencanakan sendiri segala jenis kegiatan desa.

Selanjutnya berkaitan dengan mengatur atau mengorganisir atau mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan APBDes di desa lemito dari hasil penelitian dan jawaban responden didapatkan bahwa kepala desa kadang-kadang melakukan koordinasi dengan lembaga desa berupa BPD atau tokoh-tokoh masyarakat, hal ini disebabkan kepala desa lemito biasanya selalu mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan saran dan masukan dari BPD maupun masyarakat, kepala desa merasa bahwa segala sesuatu merupakan keputusan mutlak kepala desa sehingga dalam hal penggunaan dana APBDes adalah merupakan tanggungjawab sepenuhnya kepala desa selaku pengguna anggaran. Dari pengamatan penulis juga menggambarkan bahwa kepala desa lemito kadang-kadang bekerja sama dengan segala pihak berkaitan dengan dana APBDes terutama BPD dan LPM, ataupun melibatkan peran serta masyarakat hal ini di buktikan dari beberapa kegiatan yang di biayai oleh APBDes penulis jarang melihat keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaannya.

Sedangkan yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan desa, kepala desa jarang melibatkan peran serta masyarakat

dalam pelaksanaannya, banyak kegiatan-kegiatan pembangunan desa tanpa melibatkan peran serta masyarakat, ketika hal tersebut penulis konfirmasi kepada kepala desa langsung, dikatakan bahwa kurangnya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa, bukan karena tidak dilibatkan melainkan terkadang masyarakat memiliki kesibukan kerja atau pada mata pencaharian masing-masing sehingga tidak mau dilibatkan dan bahkan tidak pernah terlibat. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan kepala desa dan pemerintah desa menentukan sendiri proses pelaksanaannya.

Begitupula dalam hal pengasawan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di desa lemito berdasarkan hasil jawaban responden didapatkan bahwa kepala desa lemito sering mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BPD, kadang-kadang kepala desa lemito turun langsung dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut sampai selesai, karena pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui langsung kekuarangan dan kelemahan proses kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBDes. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa lemito dari jawaban responden dan pengamatan atau temuan penulis didapatkan bahwa kepala desa hanya mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes kepada pemerintah di atasnya atau pemerintah daerah, akan tetapi pertanggungjawaban kepada masyarakat jarang dilakukan, karena menurut kepala desa pertanggungjawaban penggunaan APBDes itu kepada pemerintah daerah sedangkan kepada masyarakat hanya sebatas laporan lisan atau disampaikan dalam setiap pertemuan desa.

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011:213). Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan penggunaan APBDes di Desa Lemito Kecamatan Lemito dilihat juga dari 3 indikator yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dilihat dari sisi pendapatan, berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapatan APBDes untuk tahun 2019 adalah sebesar 1.947.351.497,00. Sudah termasuk PAD, Dana Transfer dan ADD. Besaran anggaran tersebut dianggap belum dapat mencukupi kebutuhan desa, hal ini disebabkan bahwa desa lemito adalah merupakan desa induk yang memiliki 4 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.717 yang masih membutuhkan sentuhan pembangunan, program pemberdayaan dan kegiatan lainnya untuk kepentingan desa setempat sehingga dana tersebut masih tidak mencukupi kebutuhan desa. Dana sebanyak itu juga belum mencukupi kebutuhan pembangunan desa, berdasarkan hasil penelitian, masih banyak kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama pembangunan fasilitas masyarakat. Sedangkan dana APBDes tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, baik gaji perangkat desa, BPD, insentif, dan lain-lain. Disamping itu pula dana APBDes desa lemito sebagian juga digunakan untuk belanja ATK Kantor dan lain sebagainya.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari keempat indikator pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemito Kecamatan Lemito pada dasarnya sudah berjalan baik meskipun dari keempat indikator tersebut yang mendapatkan penilaian sangat baik atau kategori sangat tinggi adalah indikator perencanaan, sedangkan yang mendapatkan penilaian rendah atau baik dan perlu di perbaiki oleh pemerintah desa lemito dalam pengelolaan APBDes adalah indikator pengorganisasian dan indikator penggerakkan, yang mana masih kurangnya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes di Desa Lemito.
2. Sedangkan hasil penelitian tentang APBDes yang dilihat dari indikator Pendapatan, belanja dan pembiayaan, berdasarkan penilaian responden bahwa untuk tahun anggaran 2019, APBDes Desa Lemito sebesar 1.947.351.497,00 dianggap belum mencukupi kebutuhan desa, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, temuan peneliti

menunjukkan bahwa jumlah APBDes tersebut sebagian besar masih digunakan untuk belanja pegawai, baik pembayaran gaji perangkat desa, gaji BPD, insentif, dan lain-lain.

5.2. Saran-Saran

Adapun hal yang dapat di sarankan dari hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa lemito adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi dan transparansi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pembiayaan dan penggunaan keuangan bersumber dari APBDes agar supaya tidak menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari masyarakat.
2. Perlu adanya pelibatan masyarakat secara utuh dalam proses pengelolaan APBDes agar supaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran dan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan desa
3. Perlu adanya pengawasan melekat dari instansi terkait atau pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan penggunaan APBDes agar tidak terdapat penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari keempat indikator pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemito Kecamatan Lemito pada dasarnya sudah berjalan baik meskipun dari keempat indikator tersebut yang mendapatkan penilaian sangat baik atau kategori sangat tinggi adalah indikator perencanaan, sedangkan yang mendapatkan penilaian rendah atau baik dan perlu di perbaiki oleh pemerintah desa lemito dalam pengelolaan APBDes adalah indikator pengorganisasian dan indikator penggerakkan, yang mana masih kurangnya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes di Desa Lemito.
2. Sedangkan hasil penelitian tentang APBDes yang dilihat dari indikator Pendapatan, belanja dan pembiayaan, berdasarkan penilaian responden bahwa untuk tahun anggaran 2019, APBDes Desa Lemito sebesar 1.947.351.497,00 dianggap belum mencukupi kebutuhan desa, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, temuan peneliti menunjukan bahwa jumlah APBDes tersebut sebagian besar masih digunakan untuk belanja pegawai, baik pembayaran gaji perangkat desa, gaji BPD, insentif, dan lain-lain.

5.2. Saran-Saran

Adapun hal yang dapat di sarankan dari hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa lemito adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi dan transparansi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pembiayaan dan penggunaan keuangan bersumber dari APBDes agar supaya tidak menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari masyarakat.
2. Perlu adanya pelibatan masyarakat secara utuh dalam proses pengelolaan APBDes agar supaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran dan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan desa
3. Perlu adanya pengawasan melekat dari instansi terkait atau pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan penggunaan APBDes agar tidak terdapat penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Rineka Cipta
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Jakarta :Persada
- Halim. 2008. *Pendapatan Asli Desa*. Jakarta :Persada
- Jafar, Marwan. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa
- Mahsun. 2015. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jakarta: PT. Gramedia Utama
- Manila, I. GK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung :Mandar Maju
- Nurcholis. 2011. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sutrisno. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wasisitiono, Sadudan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Jatinagor :Gramedia.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, H.A.W. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	37	Tahun	2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.			

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	113	Tahun	2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.			

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	114	Tahun	2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.			

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa

DAFTAR PERTANYAAN

Judul Penelitian: Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato

A. Petunjuk Pengisian

Dalam daftar ini terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Identitas responden, untuk bagian ini Bapak / Ibu / Saudara cukup mengisi kolom yang telah tersedia.
2. Daftar pertanyaan, untuk bagian ini Bapak / Ibu / Saudara cukup memilih salah satu jawaban yang benar dan tepat dengan memberi tanda silang (X).

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c,d, atau e yang telah tersedia dan menurut Bapak / Ibu / Saudara merupakan jawaban yang paling benar.

1. Indikator Pengelolaan

1. Apakah kepala desa lemito selalu membuat perencanaan dalam pengelolaan APDEs di Desa Lemito?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
2. Kepala Desa Lemito menentukan dan merencanakan segala jenis kegiatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
3. Kepala Desa Lemito mengatur dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana APBDes?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
4. Kepala Desa lemito mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan cara bekerja sama dengan segala pihak berkaitan dengan dana APBDes?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
5. Kepala desa lemito selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
6. Kepala desa lemito menentukan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes?
 - a. Sangat benar
 - b. benar
 - c. Cukup benar
 - d. Kurang benar
 - e. Tidak benar
7. Kepala desa lemito mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Jarang
- e. Tidak Pernah

8. Kepala desa lemito selalu melakukan pertanggungjawaban tentang pengelolaan APBDes baik kepada pemerintah maupun masyarakat?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Jarang
- e. Tidak Pernah

2. Indikator APBDes

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa lemito mencukupi kebutuhan desa?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Jarang
- e. Tidak Pernah

2. Pendapatan dana desa Desa Lemito mampu memenuhi kegiatan pembangunan di desa?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Jarang
- e. Tidak Pernah

3. Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian digunakan sebagai belanja pegawai seperti gaji, insentif dan lain-lain?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Jarang
- e. Tidak Pernah

4. Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian digunakan pembelanjaan kebutuhan ATK kantor dan lain sebagainya ?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Jarang
- e. Tidak Pernah

5. Pembiayaan dari APBDes didesa lemito digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa?

- a. Selalu
- b. Sering

- c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah
6. Pembiayaan dari APBDes didesa lemito digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah

- Terima kasih -

DOKUMENTASI PENELITIAN

SELESAI PENGAMBILAN KONSIONER APARATUR DESA



PENGISIAN KONSIONER KEPADA MASYARAKAT



Pengisian Konsioner Oleh Ketua BPD





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh NO.17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 824466, 829975 Fax (0435) 829976,
Email : lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2849/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Lemito Kabupaten Pohuwato

Di-

Marisa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisvari, ST.SE.MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Wirdayanti Hulukati

NIM : S2117157

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Lemito Kabupaten Pohuwato

Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA
LEMITO KECAMATAN LEMITO KABUPATEN
POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2020

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Rahmisvari, ST. SE. MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH DESA LEMITO
KECAMATAN LEMITO
KABUPATEN POHUWATO

Jln.Lemito Dusun Mutiara Kec.Lemito Kab.Pohuwato Kodepos.96468

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 474 / DLMT / 115 / III / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **YUSUF DOHOLIO, S.Si**
Jabatan : Sekertaris Desa Lemito
Alamat : Desa Lemito Kec. LemitoKab. Pohuwato

Menerangkan kepada :

Nama : **WIRDAYANTI HULUKATI**
NIM : S2117157
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk menyusun skripsi dengan Judul “ *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato* “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lemito, 24 Maret 2021
An. KEPALA DESA LEMITO
(SEKDES)



YUSUF DOHOLIO, S.Si



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0804/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : WIRDAYANTI HULUKATI
NIM : S2117157
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APBDes) Di Desa Lemito Kecamatan Lemito
Kabupaten Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

S2117157

SKRIPSI_WIRDAYANTI HULUKATI S2117157, 2021, ANALISIS PEN...

Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uin-suska.ac.id	14%
2	digilib.uinsgd.ac.id	5%
3	www.scribd.com	3%
4	id.123dok.com	1%
5	repository.usu.ac.id	<1%
6	pt.scribd.com	<1%
7	digilib.uinsby.ac.id	<1%
8	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id	<1%
9	repository.unhas.ac.id	<1%
10	www.slideshare.net	<1%
11	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-28	<1%
12	jurnal.unpand.ac.id	<1%
13	123dok.com	<1%
14	repository.iainpare.ac.id	<1%
15	eprints.umpo.ac.id	<1%
16	jurnal.uinsu.ac.id	<1%

17	Zal Aswari, La Ode Turi, Murniati Murniati. "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) T...	<1%
CROSSREF		
18	jurnal.umrah.ac.id	<1%
INTERNET		

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 

Wirda

WIRDAYANTI HULUKATI
Nim. S2117157